



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 27/2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang Seksi dan UPTD di Lingkungan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 420).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Penyuluhan adalah Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
6. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPPK adalah kelembagaan independen tingkat Kabupaten yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
13. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat did alam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
14. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

15. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
17. Penyuluhan swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
18. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
19. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan / atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
20. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPPK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pasal 3

- (1). KPPK merupakan Lembaga independen yang membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten, yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
- (2). KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPK mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. Pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi yang berkaitan dengan penguatan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan di Daerah;
- d. Memberikan bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 6

KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat-rapat / pertemuan secara mandiri;
- b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bahan masukan kepada Bupati;
- c. Mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Mengundang nara sumber dari berbagai unsur terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1). Susunan Organisasi KPPK terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

(2). Susunan Keanggotaan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketua KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

- (1). Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi KPPK;
- (2). Untuk kelancaran tugas Sekretaris dapat didukung oleh tenaga staf administrasi paling banyak 5 orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3). Tenaga Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Komisi kepada Bupati melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

Pasal 11

- (1). Anggota mempunyai tugas :
 - a. Menyediakan bahan / data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
 - c. Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan KPPK.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1). Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPK dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan KPPK maupun dengan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). KPPK dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 13

- (1). KPPK menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. rapat periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
 - b. rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
 - c. rapat evaluasi setahun sekali.
- (2). Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua KPPK atau yang ditunjuk;
- (3). Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris atau yang ditunjuk.

Pasal 14

KPPK dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1). Anggota KPPK terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (2). Anggota KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dosen Perguruan Tinggi / Peneliti, Anggota / Organisasi Profesi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Petani / Kontak Tani, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Swasta / usahawan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1). Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2). Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya;
- (3). Keanggotaan KPPK dimungkinkan untuk dilakukan penggantian apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KPPK.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2007

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL




MOCH. HERY SOELISTIYAWAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007
NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 15 Tahun 2007
TANGGAL 18 Juni 2007

BAGAN ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,




AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 15 tahun 2007
TANGGAL : 18 Juni 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	DR. Tri Jaka Kartana, M.Si.	Pemerhati Pertanian dan Perikanan (Dosen Perguruan Tinggi)	Ketua
2.	Sudradjat, SE.	Pemerhati Kehutanan	Wakil Ketua
3.	Ir. Siti Suprihatiningsih	Kepala Bidang PSDM Dinas Tanbunhut Kab. Tegal	Sekretaris
4.	Slamet Mudatsir	K T N A	Anggota
5.	Slamet Nawawi	Perwakilan HKTI	Anggota
6.	Aryo Santiko ,S.Sos. M.Si	L S M	Anggota
7.	Rumedi	P 4 S	Anggota
8.	Drs. Koesnindito Rdj, SP.	Penyuluh Pertanian	Anggota
9.	Maskuri	Pengusaha Benih	Anggota

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO